Kelurahan Jatake



Jl. Pasar Pasifik RT. 004 RW. 007 15136 081219730267

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Jati Uwung / Kelurahan Jatake

Surat Keterangan Tanah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
- 2. Fotokopi KTP pemilik tanah
- 3. Fotokopi KK pemilik tanah
- 4. Fotokopi bukti kepemilikan tanah
- 5. Fotokopi SPPT-PBB terbaru
- 6. Fotokopi berkas pendukung (jika diperlukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kelurahan Jatake



Jl. Pasar Pasifik RT. 004 RW. 007 15136 081219730267

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Jati Uwung / Kelurahan Jatake

Bagan Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Tanah



- 1. Pemohon datang dengan membawa persyaratan yang telah disebutkan ke Kelurahan/Desa setempat.
- 2. Pemohon mengisi buku tamu yang telah di sediakan
- 3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
- 4. Petugas memeriksa kelengkapan berkas
- 5. Petugas membuat surat
- 6. Pemberian paraf oleh pejabat yang berwenang
- 7. Penandatanganan surat oleh pejabat yang berwenang
- 8. Pemberian stempel dan penomoran surat oleh petugas
- 9. Petugas memberikan surat kepada pemohon

Waktu Penyelesaian





Jl. Pasar Pasifik RT. 004 RW. 007 15136 081219730267

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Jati Uwung / Kelurahan Jatake

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan tanah

Pengaduan Layanan

- 1. Datang Ke Kantor Kelurahan Jatake (Secara Lisan)
- 2. Melalui Sosial Media (Instagram)
- 3. Melalui Kotak Saran